

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN LISAN
JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT
(Studi di Desa Gunung Selamat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**GHINA WIDYANTI NASUTION
NPM. 1506200180**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : GHINA WIDYANTI NASUTION
NPM : 1506200180
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN LISAN JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT (Studi di Desa Gunung Selamat)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001

Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
3. FAISAL, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : GHINA WIDYANTI NASUTION
NPM : 1506200180
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN LISAN
JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT (Studi di Desa Gunung
Selamat)
PENDAFTARAN : Tanggal 15 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.II., M.II
NIP: 196003031986012001


FAISAL, S.II., M.IIum.
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : GHINA WIDYANTI NASUTION
NPM : 1506200180
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN LISAN
JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT (Studi di Desa Gunung
Selamat)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 Maret 2019

Pembimbing


FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **UCI PURWANINSIH**
NPM : 1506200608
Program : Strata -- I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Ketua Organisasi
Kepemudaan Yang Melakukan Pemerasan Kepada
Pengusaha (Studi di Polresta Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



UCI PURWANINSIH

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN LISAN JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT (Studi di Desa Gunung Selamat)

GHINA WIDYANTI NASUTION

Perjanjian jual beli buah kelapa sawit adalah perjanjian yang terjadi antara petani kelapa sawit dengan pihak pemasok (*supplier*) atau agen yang dilakukan secara lisan. Dimana kesepakatan terjadi hanya melalui kata-kata dan tidak tertulis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan perjanjian lisan dalam KUHPerduta Indonesia, untuk mengetahui dampak hukum perjanjian lisan terhadap jual beli buah kelapa sawit di Desa Gunung Selamat, untuk mengetahui tanggung jawab para pihak terhadap perjanjian lisan jual beli buah kelapa sawit di Desa Gunung Selamat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kedudukan perjanjian lisan dalam KUHPerduta Indonesia adalah sebagai salah satu bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerduta. Kedudukan tersebut dikarenakan sifat hukum perjanjian yang terbuka dimana para pihak yang membuat perjanjian bebas melakukan perjanjian selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan juga ketentuan umum yang diatur dalam Buku III KUHPerduta. Dampak hukum perjanjian lisan terhadap jual beli buah kelapa sawit di Desa Gunung Selamat memberikan akibat bagi para petani untuk menyerahkan buah kelapa sawit yang dijualnya kepada pembeli (*supplier*) dan pihak-pihak pembeli melakukan pembayaran atas pelaksanaan penyerahan tersebut. Sistem pembayaran antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit dilakukan secara cash dan tunai, setelah tandan buah segar diserahkan oleh petani kepada pihak PKS. Pelaksanaan pembayaran dilakukan di tempat *supplier*. Tanggung jawab para pihak terhadap perjanjian lisan jual beli buah kelapa sawit di Desa Gunung Selamat maka pihak yang melakukan kelalaian dapat dituntut untuk melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan oleh pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Kelapa sawit

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi yang berjudul "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Lisan Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi di Desa Gunung Selamat)".

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Bapak

Irfan, S.H., M.Hum, selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak Zur, Bapak Dadang dan seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Ayah Alm. H. Jan Anwar Nst dan Ibu Siti Fauziah, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Doli Andriansyah Nst dan M.Helmi Zuhdiansyah Nst, yang telah memberi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada kakanda Nisa Muzakkir, sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Helma Fitriyana Putri, Ardi Sinaga, Danoe Zuhdian Sardi, Muthi Al-zakawali, Barqun Hidayat Dalimunthe, Erick Sahala Turnip, M. Fadli Ferdiansyah Putra, Fadiyah Idzni, Yuni Astuti, Cindy Fadillah Pohan, Indah Khairunisma, Qothrun Nada, Wulan Rahmadini, Nauli Fitriani, Putih Nurfitriani, Denny Satria dan masih banyak lagi sahabat-sahabatku

yang lainnya, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak terak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 11 Februari 2019.

**Hormat Saya
Penulis,**

**GHINA WIDYANTI NASUTION
NPM: 1506200180**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat pengumpul data.....	10
5. Analisis data.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Perjanjian.....	11

B. Perjanjian Dalam Hukum Islam	19
C. Bentuk Perjanjian	20
D. Perjanjian Jual Beli.....	26
E. Kelapa Sawit.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Perjanjian Lisan Dalam KUH Perdata	38
B. Dampak Hukum Perjanjian Lisan Terhadap Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat.....	49
C. Tanggungjawab Para Pihak Terhadap Perjanjian Lisan Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN:	
1. Daftar Wawancara	
2. Surat Keterangan Riset	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan agar terpelihara kestabilan dan keadilan bagi masyarakat. Daya jangkau hukum sangat luas, meliputi segala aspek kehidupan sehingga hukum masyarakat merupakan dua rangkaian yang tidak terpisahkan.

Salah satu aspek hukum yang perlu mendapat perhatian karena keberadaannya dalam masyarakat adalah dalam bidang perjanjian khususnya perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat, bahkan terbitnya sengketa seringkali terjadi dengan awal perjanjian yang dibuat dalam bentuk kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat.

Manusia hidup di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri, demikian juga halnya dengan usaha manusia memenuhi kebutuhannya, manusia itu harus berhubungan dengan yang lainnya karena manusia adalah makhluk "*Zoon Politicon*". Hubungan antara manusia ini jugalah yang disebutkan dengan hubungan hukum yang berarti segala akibatnya diatur oleh hukum dan mempunyai kepastian hukum, demikian jugalah dengan perjanjian jual beli harus tunduk kepada peraturan hukum yang berlaku.

Sejak kemerdekaan, berbagai usaha telah didahulukan berbagai pihak mengenai ketentuan-ketentuan yang bersifat nasional, dalam perkembangannya melalui yurisprudensi dapat dilihat bahwa dalam pembinaan hukum perjanjian nasional, yurisprudensi memegang peran yang aktif dalam memberikan masukan

terhadap perubahan-perubahan sosial akibat kemajuan yang dicapai oleh masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial itu pada hakekatnya telah memberikan perubahan pandangan masyarakat pada hukum yang memberikan warisan Pemerintahan Belanda.

Hukum perjanjian di Indonesia telah jauh berubah dengan keadaan hukum perjanjian Zaman Hindia Belanda dahulu, hanya saja terdapat beberapa perubahan yang dilakukan melalui jurisprudensi yang disesuaikan dengan masyarakat.

Salah satu perjanjian yang hidup di tengah masyarakat yang juga merupakan kajian dalam penelitian ini adalah perihal perjanjian jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat atau dikenal juga dengan istilah tandan buah segar.

Perjanjian jual beli buah kelapa sawit adalah perjanjian yang terjadi antara petani kelapa sawit dengan pihak pemasok (*supplier*) atau agen yang dilakukan secara lisan. Dimana kesepakatan terjadi hanya melalui kata-kata dan tidak tertulis. Biasanya para pihak dalam hal ini saling kenal. Petani tidak dapat langsung menjual hasil panennya berupa tandan buah kelapa sawit segar ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), tetapi petani menjualnya kepada agen atau *supplier*, dan selanjutnya agen atau *supplier* menjualnya kepada PKS. Pada kapasitas ini maka dapat diketahui bahwa permasalahan yang sering terjadi adalah ketika pihak PKS menunda pembayaran kepada pihak agen atau *supplier* sehingga akibat yang terjadi adalah pihak agen atau *supplier* menunda pula pembayaran kepada masyarakat petani kelapa sawit.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kadang terjadi permasalahan dimana

salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam suatu perjanjian atau disebut juga sebagai wanprestasi. Seorang debitur yang lalai, yang melakukan “wanprestasi,” dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu.¹

Akan tetapi, tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugian, karena apabila tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak bukan karena kelalaiannya maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara.

Dalam Pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Keadaan seperti yang tersebut diatas disebut juga keadaan memaksa (*force majeure*). Yang dimaksudkan dengan *force majeure* adalah suatu keadaan di mana pihak debitur dalam suatu kontrak terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak tersebut.²

Keadaan wanprestasi ini juga ditemukan dalam perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit. Dimana pembayaran yang dijanjikan agen atau *supplier* tidak terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan. Kondisi ini tentunya melahirkan akibat hukum berupa hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian oleh petani

¹ Subekti. 2001. (Selanjutnya disebut Subekti I). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, halaman 146.

² Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 32.

kelapa sawit kepada pihak agen atau supplier. Hanya saja dalam tindakan hukum berupa tindakan pelaksanaan perjanjian tentunya pihak petani mengalami hambatan karena perjanjian yang dibuat adalah perjanjian secara lisan, sehingga pihak petani tidak memiliki bukti sebagai alas bukti hak apabila terjadi wanprestasi. Oleh sebab itu maka penelitian ini berupaya mencari penyelesaian masalah kekuatan hukum perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut.

Hal yang menarik yang terjadi dalam kaitannya dengan perjanjian jual beli kelapa sawit di Desa Gunung Selamat adalah para pihak saling mengenal sehingga mendukung terjadinya jual beli kelapa sawit secara lisan. Keadaan saling kenal tersebut diikuti pula dengan keadaan saling membutuhkan. Dimana petani membutuhkan agen atau *supplier* untuk menjual hasil panennya sedangkan agen membutuhkan petani untuk mengumpulkan hasil panennya. Keadaan dari hubungan antara agen dengan pihak PKS memberikan akibat hubungan perjanjian antara petani dengan agen. Apabila PKS tidak melakukan pembayaran kepada agen maka biasanya praktek jual beli kelapa sawit pihak agen tidak melakukan pembayaran kepada petani. Karena peristiwa jual beli tandan buah segar antara petani dengan agen pembayarannya tidak dilakukan seketika tetapi berkala, setelah pihak agen melakukan penjualan ke pihak PKS. Hal ini biasanya pihak agen tidak ditopang oleh modal yang kuat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul: **“Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Lisan Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi di Desa Gunung Selamat)”**.

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian.³

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan perjanjian lisan dalam KUHPerdara Indonesia?
- b. Bagaimana dampak hukum perjanjian lisan terhadap jual beli buah kelapa sawit di Desa Gunung Selamat?
- c. Bagaimana tanggung jawab para pihak terhadap perjanjian lisan jual beli buah kelapa sawit di Desa Gunung Selamat?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian didalam pembahasan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal pelaksanaan perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak petani kelapa sawit maupun pihak agen tentang penjualan tandan buah segar kelapa sawit.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah, untuk:

³ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

1. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian lisan dalam KUHPerduta Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak hukum perjanjian lisan terhadap jual beli buah kelapa sawit di Desa Gunung Selamat.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak terhadap perjanjian lisan jual beli buah kelapa sawit di Desa Gunung Selamat.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “**Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Lisan Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi Di Desa Gunung Selamat)**”, maka dapat dibuat definisi operasional, yaitu:

1. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.⁴ Perjanjian lisan dalam penelitian ini adalah perjanjian yang terjadi antara petani kelapa sawit dengan pihak pemasok (*supplier*) atau agen yang dilakukan secara lisan dalam jual beli buah kelapa sawit.
2. Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk berwajib membayar harga, yang dimufakati antara mereka berdua.⁵
3. Kelapa sawit (*Elaeis*) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel).

⁴ Abdulkadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 225.

⁵ Wirjono Prodjodikoro. 1991. (Selanjutnya disebut Wirjono Prodjodikoro). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, halaman 17.

Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.⁶

D. Keaslian Penelitian

Persoalan jual beli bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang jual beli ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan maupun penelusuran kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Lisan Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi di Desa Gunung Selamat)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Doyo Utomo, NIM. A1011131011, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Tahun 2017 yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Karet Antara Petani Dengan Agen Di Desa Air Putih Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya”. Skripsi ini merupakan penelitian Empris yang lebih menekankan pada Pelaksanaan Jual Beli

⁶Bunda, “Perkebunan Kelapa Sawit”, melalui <http://kelapa-sawit.blogspot.com/2008/02/pengertian-kelapa-sawit.html>, diakses Selasa, 30 Oktober 2018, Pukul 19.00 wib.

Karet Antara Petani Dengan Agen.

2. Skripsi Rudi Hartono, NIM 10725000231, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Tahun 2012 yang berjudul "Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani Di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait akibat hukum terhadap perjanjian lisan jual beli buah kelapa sawit (Studi di Desa Gunung Selamat).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini diarahkan kepada pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang

diperoleh di lapangan.⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain ditambah penelitian lapangan yang dilakukan di agen kelapa sawit di lingkungan Desa Gunung Selamat.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu : Al-Qur'an Surat Al Maidah Ayat 1 dan Hadist (Sunah Rasul).
- b. Sumber data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer didapatkan melalui penelitian di Desa Gunung Selamat.
- c. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah KUH Perdata.
 - 2) Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Bapak Zur dan Bapak Dadang selaku petani di Desa Gunung Selamat.

5. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen dan penelitian lapangan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁸

Munir Fuady mengatakan istilah “perjanjian”, sebagai terjemahan dari “*agreement*” dalam bahasa Inggris, atau “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda. Di samping itu, ada juga istilah yang sepadan dengan istilah “kontrak”, yaitu istilah “transaksi” yang merupakan terjemahan dari istilah Inggris “*transaction*”. Namun demikian, istilah “kontrak” (sebagai terjemahan dari istilah Inggris “*contract*”) adalah yang paling modern, paling luas dan paling lazim digunakan, termasuk pemakaiannya dalam dunia bisnis. Dan hukum yang mengatur tentang kontrak itu disebut dengan “hukum kontrak”.⁹

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa “definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula

⁸ Subekti. 2014. (Selanjutnya disebut Subekti II). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, halaman 1.

⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, halaman 9.

terlalu luas”.¹⁰

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdara Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.¹¹

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Kalau demikian, perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/ *rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya.

Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman. 2018. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, halaman 89.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*

kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum”/*rechtshandeling*. Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menunaikan prestasi.¹²

Berdasarkan hal tersebut maka satu pihak memperoleh hak/*recht* dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban/*plicht* menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau *voorwerp* dari verbintenis. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau debitur.¹³

Hukum benda menggunakan “sistem tertutup”, artinya orang tidak boleh mengadakan hak- hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang. Hukum benda bersifat memaksa (*dwingend*), artinya harus dipatuhi, dituruti, tidak boleh disampingi dengan mengadakan ketentuan baru mengenai

¹² Yahya Harahap. 2018. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, halaman 6-7.

¹³ *Ibid.*, halaman 7.

hak-hak kebendaan.¹⁴

Akan tetapi seperti yang telah pernah disinggung di atas, karakter hukum kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketentuan undang-undang. *Vermogenrecht*/hukum kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian/verbinten^{is} baru bisa tercipta apabila ada tindakan hukum/*rechthandeling*.

Sekalipun yang menjadi objek atau *vorwerp* itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu (*bepaalde persoon*).

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda/*zakenrecht* dengan hukum perjanjian.

1. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai *droit de suite*.
2. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak seseorang atas benda tadi, *in violable et sacre*.
3. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas benda tersebut.¹⁵

Kalau hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan dalam perjanjian adalah bersifat “hak relatif”/*relatief recht*. Dia hanya mengatur hubungan antara pribadi tertentu. *Bepaalde persoon*, bukan terhadap semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya. Hanya kepada orang yang telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan hukum/*recht berrekking* dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 126.

¹⁵ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 7-8.

tertentu saja.¹⁶

Hanya saja dalam hal ini perlu diingatkan, bahwa gambaran tentang pengertian hukum benda yang diatur dalam BW dalam Buku II, yang menganggap hak kebendaan itu “*inviolable et sacre*” dan memiliki *droit de suite*, tidak mempunyai daya hukum lagi. Sebab dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 sesuai dengan asas unifikasi hukum pertanahan, Buku II *Burgelijk Wetboek* (BW) tidak dinyatakan berlaku lagi.

Terutama mengenai hubungan tanah dengan seseorang, tidak lagi ditekankan pada faktor hak. Tetapi dititik beratkan pada segi penggunaan dan fungsi sosial tanah, agar selaras dengan maksud dan jiwa pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti telah dikemukakan di atas, pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada *persoon* tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum.¹⁷

Akan tetapi ada beberapa pengecualian:

- a. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu (*bepaalde persoon*), *verbintenis* bisa terjadi oleh suatu keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan.
- b. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat dikritisasi sebagai *verbintenis*. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada *Waterkraan Arrest* (H.R. 10 Juni 1910).¹⁸

Verbintenis/perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam

¹⁶ *Ibid.*, halaman 8.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur menyelesaikan pelaksanaan kewajiban/prestasi yang mereka perjanjikan. Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa. Akan tetapi tidak seluruhnya *verbinten* mempunyai sifat yang dapat dipaksakan.¹⁹

Pengecualian terdapat misalnya pada *natuurlijke verbinten*. Dalam hal ini perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. Jadi *natuurlijk verbinten* adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa. Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara:

1) Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*).

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

2) Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti *natuurlijke verbinten*.

Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 9.

- 3) *Verbintenis* yang sempurna daya kekuatan hukumnya. Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.²⁰

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu. Ini berarti bahwa unsur hukum baru dapat dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seseorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dengan kepentingan orang lain.²¹

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat: “Bahwa dalam hal gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga, adalah sifat lain dari hak benda yaitu sifat mutlak (absolut), sedang dalam hukum perjanjian seorang yang berhak, dapat dibidang mempunyai hak tak mutlak (relatief) yaitu hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yakni orang pihak lain yang turut membikin perjanjian itu”.²²

Suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, hukum perdata membedakan hak terhadap benda dan hak terhadap orang. Meskipun suatu perjanjian adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan perhubungan hukum antara orang dengan orang, lebih tegasnya antara orang tertentu dengan orang lain tertentu. Artinya, hukum perdata tetap memandang

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wirjono Prodjodikoro. 2018. (Selanjutnya disebut Wirjono Prodjodikoro II). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, halaman 7.

²² *Ibid.*, halaman 9.

suatu perjanjian sebagai hubungan hukum, di mana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji berkewajiban untuk melakukan suatu hal, dan orang lain tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu. Misalnya, A dan B membuat perjanjian jual beli, yaitu A adalah penjual dan B adalah pembeli, dan barang yang dibeli adalah sebuah lemari tertentu yang berada di dalam rumah A. Harga pembelian sudah dibayar, tetapi sebelum lemari diserahkan kepada B, ada pencuri yang mengambil lemari tersebut, sehingga lemari tersebut jatuh ke tangan seorang ketiga (C). Dalam hal ini B hanya berhak menegur A supaya lemari diserahkan kepadanya, dan B tidak dapat langsung menegur C supaya lemari tersebut diserahkan kepadanya.

Sifat hukum perjanjian ini berbeda dengan sifat hukum kebendaan. Untuk menegaskan lagi sifat perbendaan ini berarti, bahwa tetap ada hubungan langsung antara seorang dan benda, bagaimana pun juga ada campur tangan dari orang lain; sedang sifat perseorangan dari Hukum Perjanjian ialah berarti, bahwa tetap ada hubungan antara orang dan orang, meskipun ada terlihat suatu benda di dalam perhubungan hukum itu.²³

Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka, artinya Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.²⁴

Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala

²³ *Ibid.*

²⁴ Subekti, II, *Op.Cit.*, halaman 13.

dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.²⁵

KUHPerdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.²⁶

Akan tetapi, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik.²⁷

B. Perjanjian Dalam Hukum Islam

Menurut Hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* (دق) yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”.²⁸

جمع طرفي حبلين و يشدّ احدهما بالآخر حتى يتصلا فيصبا كقطعة واحدة

Artinya: “mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 225.

²⁷ Suharnoko. 2018. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, halaman 4.

²⁸ Mahmud Yunus. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus, halaman 274.

lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda”.²⁹

یضرتلا تبثی عورشم هجو یلع لوبقوب باجی الا طبتر

Artinya: “perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhan kedua belah pihak”.³⁰

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.³¹

Definisi baik dari kalangan ahli hukum perdata dan ahli hukum islam ada persamaan dimana titik temunya adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan seorang lainnya.

Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³²

Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad (perjanjian) dapat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai perstasi. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

C. Bentuk Perjanjian

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu

²⁹ Hendi Suhendi. 2016. *Fiqh Mumalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 44.

³⁰ *Ibid.*, halaman 46.

³¹ Chairuman Pasaribu. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

³² Subekti, II, *Op.Cit.*, halaman 1.

sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUHPerdara terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya.

Perbedaan tersebut dapat penulis kelompokkan sebagai berikut:

1. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya: jual beli, sewa-menyewa. Dari contoh ini, penulis menguraikan tentang apa itu jual beli.

Jual-beli itu adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga, yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut .

Perkataan jual-beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *Koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *Verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli).³³

2. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak merupakan kebalikan dari pada perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu

³³ R. Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 2.

pihak dan hak kepada pihak lainnya. Contohnya: Perjanjian hibah.

Pasal 1666 KUHPerdota memberikan suatu pengertian bahwa penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang, guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Perjanjian ini juga selalu disebut dengan perjanjian cuma-cuma.

Menjadi kriteria perjanjian ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah.

3. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alasan hak yang membebani

Perjanjian cuma-cuma atau percuma adalah perjanjian yang hanya memberi keuntungan pada satu pihak, misalnya: Perjanjian pinjam pakai. Pasal 1740 KUHPerdota menyebutkan bahwa: Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya, untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya kembali.

Sedangkan perjanjian atas beban atau alas hak yang membebani, adalah suatu perjanjian dalam mana terhadap prestasi ini dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua prestasi ini ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A

menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerah lepaskan suatu barang tertentu kepada A.

4. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya bahwa perjanjian itu memang ada diatur dan diberi nama oleh undang-undang. Misalnya jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian pertanggungan, pinjam pakai dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah merupakan suatu perjanjian yang munculnya berdasarkan praktek sehari-hari. Contohnya: Perjanjian sewa-beli. Jumlah dari perjanjian ini tidak terbatas banyaknya.

Lahirnya perjanjian ini dalam praktek adalah berdasarkan adanya suatu azas kebebasan berkontrak, untuk mengadakan suatu perjanjian atau yang lebih dikenal *Party Otonomie*, yang berlaku di dalam hukum perikatan. Contohnya: A ingin membeli barang B, tetapi A tidak mempunyai uang sekaligus, dalam hal ini B si empunya barang mengizinkan A untuk mempergunakan barang tersebut sebagai penyewa, dan apabila dikemudian hari A mempunyai uang, A diberi kesempatan oleh B (si empunya barang) untuk membeli lebih dahulu barang tersebut. Perjanjian sewa beli itu adalah merupakan ciptaan yang terjadi dalam praktek .

Hal di atas tersebut, memang diizinkan oleh undang-undang sesuai dengan azas kebebasan berkontrak yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Bentuk perjanjian sewa beli ini adalah suatu bentuk perjanjian jual-beli akan tetapi di lain pihak ia juga hampir berbentuk suatu perjanjian sewa-

menyewa.

Meskipun ia merupakan campuran atau gabungan daripada perjanjian jual beli dengan suatu perjanjian sewa menyewa, tetapi ia lebih condong dikemukakan semacam sewa menyewa.

5. Perjanjian kebendaan dan perjanjian *obligatoir*

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian *obligatoir*.

Perjanjian *obligator* adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak.

Berpindahnya hak milik atas sesuatu yang diperjual belikan masih dibutuhkan suatu lembaga, yaitu lembaga penyerahan. Pentingnya perbedaan antara perjanjian kebendaan dengan perjanjian *obligatoir* adalah untuk mengetahui sejauh mana dalam suatu perjanjian itu telah adanya suatu penyerahan sebagai realisasi perjanjian, dan apakah perjanjian itu sah menurut hukum atau tidak.

Objek dari perjanjian *obligatoir* adalah: Dapat benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak, karena perjanjian *obligatoir* merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Maksudnya bahwa sejak adanya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban mengadakan sesuatu.

6. Perjanjian konsensual dan perjanjian real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya

perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping adanya perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak perjanjian penitipan, pinjam pakai. Salah satu contoh uraian diatas yaitu: “Perjanjian penitipan barang, yang tercantum dalam Pasal 1694 KUHPerdara, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.³⁴

Uraian di atas tergambar bahwa perjanjian penitipan merupakan suatu perjanjian real, jadi bukan suatu perjanjian yang baru tercipta dengan adanya suatu penyerahan yang nyata yaitu memberikan barang yang dititipkan.

Secara umum bahwa berakhirnya suatu perjanjian itu menurut Pasal 1381 KUH Perdata ada 10 (sepuluh), yaitu:

1. Karena pembayaran
2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
3. Karena pembaharuan hutang
4. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi.
5. Karena percampuran hutang
6. Karena pembebasan hutang.
7. Karena musnahnya barang yang terutang
8. Karena kebatalan atau pembatalan.
9. Karena berlakunya suatu syarat-syarat batal yang diatur dalam bab kesatu buku ini.
10. Karena lewatnya waktu.³⁵

Bab III Bab IV KUHPerdara mengatur berbagai cara tentang hapusnya suatu perikatan, baik perikatan itu bersumber dari perjanjian maupun dari undang-undang. Pada Pasal 1381 KUHPerdara mengatur berbagai cara hapusnya

³⁴ *Ibid.*, halaman 107.

³⁵ Subekti, I, *Op.Cit.*, halaman 152.

perikatan-perikatan dan cara-cara yang ditunjukkan oleh pembentuk undang-undang itu tidaklah bersifat membatasi para pihak untuk menciptakan cara yang lain untuk menghapuskan suatu perikatan.

Cara-cara yang tersebut dalam Pasal 1381 KUHPerdara itu tidaklah lengkap, karena tidak mengatur misalnya hapusnya perikatan, karena meninggalnya seorang dalam suatu perjanjian yang prestasinya hanya dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak.

Lima cara pertama yang tersebut di dalam Pasal 1381 KUHPerdara menunjukkan bahwa kreditur tetap menerima prestasi dari debitur. Dalam cara keenam yaitu pembebasan hutang, maka kreditur tidak menerima prestasi, bahkan sebaliknya, yaitu secara sukarela melepaskan haknya atas prestasi. Pada empat cara yang terakhir dari Pasal 1381 KUHPerdara maka kreditur tidak menerima prestasi karena perikatan tersebut gugur ataupun dianggap telah gugur.

D. Perjanjian Jual Beli

Pengertian perjanjian jual beli dapat dilihat pada Pasal 1457 KUHPerdara yang menentukan “jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”.

Allah SWT berfirman:³⁶

4#f\$B v) É»RE \$pU\$N39 M-ñe4sqããS (qãt (pB#ã s i%\$ \$gr/f

ÇÈ %/f\$B N3ã © \$b) 3Pãñ NERñ %ãA %' jE ïã N3ãe

³⁶ Soenarjo. 1971. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, halaman 156.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS. Al Maidah: 1).

Wirjono Prodjodikoro mengatakan “jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk berwajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”.³⁷

R. Subekti mengatakan perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli).³⁸

Isnaeni mengatakan perjanjian jual beli sebagai jenis perjanjian timbal balik, dapat pula ditelisik dari istilah yang dipergunakan yang secara harfiah tercermin adanya kegiatan menjual yang dilakukan sesuatu pihak, lalu disambut dengan adanya kegiatan membeli oleh pihak lain dengan masing-masing jenis kewajiban berbeda namun ada keterpaduan.³⁹

Pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUH Perdata di atas, perjanjian jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban :

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli,
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, I, *Op.Cit.*, halaman 17.

³⁸ R. Subekti, *Op.Cit.*, halaman 1-2.

³⁹ Isnaeni. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: Refika Aditama, halaman 28.

penjual.⁴⁰

Pasal 1458 KUHPerdara menyatakan bahwa “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.

Pasal 1458 KUHPerdara ini menunjukkan bahwa jual beli, adalah suatu perjanjian konsensual, artinya, ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak.⁴¹

Sistem obligatoir, apabila barang telah dijual tetapi belum ada penyerahan kepada pembeli, tetapi barang yang dijual itu kemudian dijual kembali untuk yang kedua kalinya oleh si penjual, dan diserahkan kepada pembeli kedua (2), maka barang tidak menjadi milik pembeli kedua, tegasnya apabila A selaku penjual, menjualkan barangnya kepada B, selaku pembeli yang pertama, sebelum barang diserahkan kepada B, A menjualkannya kembali kepada C, selaku pembeli yang kedua, di dalam sistem obligatoir, perbuatan A, tidak dibenarkan, hal ini seperti yang dimuat di dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 19 Juni 1973, No. 101 K/Sip/63 di dalam perkara ini PT. Daining diputuskan oleh Mahkamah Agung telah menyalahi janjinya untuk menjual sebuah pabrik kepada PT. Ichsani, dalam perkara ini Mahkamah Agung tidak membenarkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, bahwa dengan penyetoran uang harga pabrik

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 181.

⁴¹ Subekti, II, *Op.Cit.*, halaman 79.

tersebut oleh tergugat dalam kasasi (PT. Ichسانی) di suatu Bank atas rekening penjual, dengan sendirinya pabrik sudah menjadi milik tergugat dalam kasasi, dan juga penyerahan kepada PT. Ichšana tidak mungkin dilaksanakan karena pabrik tidak lagi berada di tangan PT. Daining, karena telah dikuasai oleh Perusahaan Negara Aeral Survey.⁴²

Sifat obligatoir ini sangat berlainan sekali dengan Code Civil Prancis, yang mengatakan, bahwa hak milik atas barang yang dijual adalah sudah berpindah ke tangan pembeli pada waktu persetujuan jual beli diadakan. Perincian pengertian dalam sifat “obligation” dan daya, “zakelijk” ini samasekali tidak perlu dalam Hukum Adat di Indonesia.⁴³

Menurut Hukum Adat Indonesia yang dinamakan jual beli itu bukanlah persetujuan belaka yang berada di antara kedua belah pihak, melainkan suatu penyerahan barang oleh si penjual kepada si pembeli dengan maksud memindahkan hak milik atas berada di antara kedua belah pihak, melainkan suatu penyerahan barang oleh pembeli kepada penjual.⁴⁴

Dalam Hukum Adat setiap hubungan jual beli tidak mengikat kepada asas atau sistem obligatoir, atau sistem/ asas yang lainnya.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa:

Dalam Hukum Adat yang dinamakan jual beli itu bukanlah persetujuan belaka yang berada di antara kedua belah pihak, melainkan suatu penyerahan barang oleh si penjual kepada si pembeli dengan maksud memindahkan hak milik atas berada di antara kedua belah pihak, melainkan suatu penyerahan barang oleh pembeli kepada penjual.⁴⁵

⁴² R. Subekti, *Op.Cit.*, halaman 16.

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, halaman 18.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUH Perdata). Jual beli tiada lain daripada persesuaian kehendak (*wis overeenstemming*) antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan harga yang menjadi esensial perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada.

Cara dan terbentuknya perjanjian jual beli, bisa terjadi *sevata openbar*/terbuka, seperti yang terjadi pada penjualan atas dasar eksekutorial atau yang disebut *excutoriale verkoop*. Penjualan eksekutorial mesti dilakukan melalui lelang di muka umum oleh pejabat kantor lelang. Akan tetapi cara dan bentuk penjualan eksekutorial yang bersifat umum jarang sekali terjadi. Penjualan demikian harus memerlukan keputusan pengadilan. Karena itu jual beli yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehari-hari, adalah jual beli antara tangan ke tangan, yakni jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi, dan tidak perlu di muka umum. Bentuk jual belinyapun, terutama jika objeknya barang-barang bergerak cukup dilakukan dengan lisan, kecuali mengenai benda-benda tertentu, terutama mengenai objek benda-benda tidak bergerak pada umumnya, selalu memerlukan bentuk akta jual beli. Tujuan akta ini hanya sekedar mempelajari jual beli itu dengan keperluan penyerahan yang kadang-kadang memerlukan penyerahan yuridis di samping

penyerahan nyata.⁴⁶

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdara, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁴⁷

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi: “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Konsensualisme berasal dari perkataan konsensus yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut. Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan misalnya setuju, *accord*, oke dan lain-lain sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda-tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu.

Hal yang dikehendaki oleh yang satu adalah juga yang dikehendaki oleh yang lain atau bahwa kehendak mereka adalah “sama”, sebenarnya tidak tepat.

⁴⁶ Universitas Sumatera Utara, “Syarat-Syarat dan Proses Pengikatan Jual beli”, melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26565/Chapter%20II.pdf?sequence=3>, diakses Senin, 11 Februari 2018, Pukul 15.00 wib.

⁴⁷ R. Subekti, *Op.Cit.*, halaman 2.

Yang betul adalah bahwa yang mereka kehendaki adalah “sama dengan kebalikannya”. Misalnya: yang satu ingin melepaskan hak milik atas barang tersebut dan bersedia memberikan sejumlah uang yang disebutkan itu sebagai gantinya kepada si pemilik barang.

Hukum perjanjian dari KUHPerduta menganut asas konsensualisme. Artinya ialah: hukum perjanjian dari KUHPerduta, itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian “perikatan” yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan di atas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.⁴⁸

Sebagaimana diketahui bahwa hukum perjanjian KUH Perdata menganut asas *konsensualisme*. Asas tersebut disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak dari Pasal 1338 (1) KUHPerduta. Pasal 1338 (1) KUHPerduta berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada “semua perjanjian yang dibuat secara sah”. Apakah yang dinamakan “perjanjian yang dibuat secara sah” itu? Jawabannya diberikan oleh Pasal 1320 yang menyebutkan satu persatu syarat-syarat untuk perjanjian yang sah itu. Syarat-syarat itu adalah : 1. Sepakat, 2. Kecakapan, 3. Hal tertentu

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 3.

dan 4. *Causa* (sebab, isi) yang halal. Dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa dituntutnya sesuatu bentuk-cara (formalitas) apapun, seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat kita simpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakunya ia sebagai undang-undang.

E. Kelapa Sawit

Kelapa sawit (*Elaeis*) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (*biodiesel*). Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.⁴⁹

Kelapa sawit bukan tanaman asli Indonesia, namun kenyataannya mampu hadir dan bekiprah di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan baik dan produk olahannya minyak sawit menjadi salah satu komoditas perkebunan yang handal.⁵⁰

Varietas unggul adalah varietas yang banyak dicari dan ditanam oleh para pembudidaya kelapa sawit untuk memperoleh hasil yang berkualitas dan memuaskan.⁵¹ Varietas unggul kelapa sawit yang digunakan dalam proses persilangan adalah varietas Dura sebagai induk betina dan Pisifera sebagai induk jantan. Hasil persilangan tersebut telah terbukti memiliki kualitas dan kuantitas yang lebih baik dibandingkan dengan varietas lain.

Beberapa ciri yang dapat digunakan untuk menandai kecambah yang

⁴⁹ Bunda, “Perkebunan Kelapa Sawit”, melalui <http://kelapa-sawit.blogspot.com/2008/02/pengertian-kelapa-sawit.html>, diakses Selasa, 30 Oktober 2018, Pukul 19.00 wib.

⁵⁰ Tim Penulis PS. 1996. *Kelapa Sawit*. Jakarta: Penebar Swadaya, halaman 1.

⁵¹ Putranto. 2018. *Kaya dengan Bertani Kelapa Sawit*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 27.

dikategorikan baik dan layak untuk ditanam, antara lain sebagai berikut:

- a. Warna radikula kekuning-kuningan, sedangkan plumula keputih-putihan.
- b. Ukuran radikula lebih panjang daripada plumula.
- c. Pertumbuhan radikula dan plumula lurus dan berlawanan arah.
- d. Panjang maksimum radikula 5 cm, sedangkan plumula 3 cm.⁵²

Produk minyak kelapa sawit sebagai bahan makanan mempunyai dua aspek kualitas. Aspek pertama berhubungan dengan kadar dan kualitas asam lemak, kelembaban dan kadar kotoran. Aspek kedua berhubungan dengan rasa, aroma dan kejernihan serta kemurnian produk. Kelapa sawit bermutu prima (SQ, *Special Quality*) mengandung asam lemak (FFA, *Free Fatty Acid*) tidak lebih dari 2 % pada saat pengapalan. Kualitas standar minyak kelapa sawit mengandung tidak lebih dari 5 % FFA. Setelah pengolahan, kelapa sawit bermutu akan menghasilkan rendemen minyak 22,1 % - 22,2 % (tertinggi) dan kadar asam lemak bebas 1,7 % - 2,1 % (terendah).⁵³

Standar mutu minyak sawit dapat dibedakan menjadi dua arti, pertama, benar-benar murni dan tidak bercampur dengan minyak nabati lain. Mutu minyak sawit tersebut dapat ditentukan dengan menilai sifat-sifat fisiknya, yaitu dengan mengukur titik lebur angka penyabunan dan bilangan yodium. Kedua, pengertian mutu sawit berdasarkan ukuran. Dalam hal ini syarat mutu diukur berdasarkan spesifikasi standar mutu internasional yang meliputi kadar Asam Lemak Bebas

⁵² *Ibid.*, halaman 47.

⁵³ Masykur. "Pengembangan Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi Bahan Bakar Alternatif Dan Mengurangi Pemanasan Global". *dalam Jurnal Reformasi* Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2013.

(ALB), air, kotoran, logam besi, logam tembaga, peroksida, dan ukuran pemucatan. Kebutuhan mutu minyak sawit yang digunakan sebagai bahan baku industri pangan dan non pangan masing-masing berbeda. Oleh karena itu keaslian, kemurnian, kesegaran, maupun aspek higienisnya harus lebih diperhatikan. Rendahnya mutu minyak sawit sangat ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat langsung dari sifat induk pohonnya, penanganan pascapanen, atau kesalahan selama pemrosesan dan pengangkutan.⁵⁴

Kelapa sawit berkembang biak dengan cara generatif. Buah sawit matang pada kondisi tertentu embrionya akan berkecambah menghasilkan tunas (*plumula*) dan bakal akar (*radikula*).

Kelapa sawit memiliki banyak jenis, berdasarkan tebal tipisnya cangkang tanaman kelapa sawit dapat dibagi menjadi tiga jenis atau varietas yaitu Dura, Pisifera, dan Tenera.⁵⁵ Dura merupakan sawit yang buahnya memiliki cangkang tebal sehingga dianggap memperpendek umur mesin pengolah namun biasanya tandan buahnya besar-besar dan kandungan minyak pertandannya berkisar 18%.

Pisifera tebal cangkangnya sangat tipis (bahkan hampir tidak ada), daging buah lebih tebal daripada daging buah jenis Dura, daging biji sangat tipis, tidak dapat diperbanyak tanpa menyilangkan dengan jenis lain, dengan persilangan diperoleh tipe Tenera. Pisifera tidak dapat digunakan sebagai bahan untuk pertanaman komersial, tetapi digunakan sebagai induk jantan. Tenera adalah hasil persilangan *Dura* dengan *Pisifera*. Jenis ini dianggap bibit unggul sebab melengkapi kekurangan masing-

⁵⁴ Masykur. "Pengembangan Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi Bahan Bakar Alternatif Dan Mengurangi Pemanasan Global". dalam *Jurnal Reformasi* Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2013.

⁵⁵ Tim Bina Karya Tani. 2014. *Tanaman Kelapa Sawit*. Bandung: Yrama Widya, halaman 7.

masing induk dengan sifat cangkang buah tipis namun bunga betinanya tetap fertil. Beberapa tenera unggul persentase daging perbuahnya dapat mencapai 90% dan kandungan minyak pertandannya dapat mencapai 28%.

Bagian yang paling utama untuk diolah dari kelapa sawit adalah buahnya, yang dagingnya menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng serta bahan baku margarin. Kelebihan minyak nabati dari sawit adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karoten tinggi.⁵⁶

Minyak inti menjadi bahan baku minyak alkohol dan industri kosmetika. Buah diproses dengan membuat lunak bagian daging buah dengan temperatur 90°C. Daging yang telah melunak dipaksa untuk berpisah dengan bagian inti dan cangkang dengan pressing pada mesin silinder berlubang. Daging inti dan cangkang dipisahkan dengan pemanasan dan teknik *pressing*. Setelah itu dialirkan ke dalam lumpur sehingga sisa cangkang akan turun ke bagian bawah lumpur.

Sisa pengolahan buah sawit sangat potensial menjadi bahan campuran makanan ternak dan difermentasikan menjadi kompos. Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit.

Berkembangnya sub sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai insentif, terutama

⁵⁶ Juliati Supraniningsih. "Pengembangan Kelapa sawit Sebagai Biofuel Dan Produksi Minyak Sawit Serta Hambatannya". *dalam Jurnal Widya* No. 321 Juli-Agustus 2012.

kemudahan dalam hal perijinan dan bantuan subsidi investasi untuk pembangunan perkebunan rakyat dengan pola PIR-Bun dan dalam pembukaan wilayah baru untuk areal perkebunan besar swasta.⁵⁷

⁵⁷ Yulistiati Nengsih. "Pemberian Pupuk Organik Dan Pupuk Anorganik Terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) Di Pembibitan Utama". *dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.15 No.4 Tahun 2015.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perjanjian Lisan Dalam KUH Perdata Indonesia

Berbicara tentang kedudukan perjanjian lisan dalam KUHPerdata berarti membicarakan keberadaan perjanjian yang dibuat secara lisan dalam KUHPerdata, atau pertanyaan apakah perjanjian yang dibuat secara lisan merupakan suatu perjanjian atau tidak.

Kedudukan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat kediaman, letak, tempat, martabat (tinggi rendah pangkat di jabatan, masyarakat), keadaan juga sesungguhnya, keadaan.⁵⁸

Berdasarkan pengertian kedudukan tersebut maka dapat dipahami yang harus dibahas dalam bab ini adalah letak atau tempat perjanjian secara lisan itu sendiri dalam hukum perjanjian yang termasuk bagian dari Buku III KUHPerdata.

Semua aspek dalam kehidupan ini erat kaitannya dengan perjanjian. Demikian pula dalam kegiatan sehari-hari selalu berhubungan dengan perjanjian, kontrak, kesepakatan dan kesepahaman baik yang berbentuk lisan maupun tertulis. Saat ini warga masyarakat wajib mengetahui terutama dalam membuat perjanjian, kesepakatan, agar perjanjian yang dibuat bisa aman dan sesuai hukum yang berlaku sehingga tidak terperosok ke dalam perangkap hukum yang dapat merugikan diri sendiri, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian serta pihak ketiga.

⁵⁸ Poerwadarminta. 1952. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 157.

Hukum perjanjian termasuk bidang yang rumit dan dalam penerapannya perlu kehati-hatian yang mendalam. Hal ini erat kaitannya dengan rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam praktik selama ini belum dimiliki rumusan baku tentang perjanjian. Berbagai buku atau ketentuan undang-undang menggunakan istilah perjanjian dalam bentuk yang berbeda-beda seperti kontrak, perikatan, pertalian atau persetujuan.

Pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut telah menjelaskan secara jelas apapun perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka isi perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk melaksanakannya karena isi perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang menyepakatinya selama syarat-syarat sahnya perjanjian yang dirumuskan oleh Pasal 1320 KUHPerdara telah dipenuhi.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak (dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian) untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, juga harus memuat syarat sahnya perjanjian, baik perjanjian itu dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Artinya selama para pihak yang membuat perjanjian tersebut baik perjanjian tersebut tertulis maupun lisan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian tersebut sah bagi para pihak.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut juga menjelaskan ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan kaidah hukum yang mengatur artinya kaidah-kaidah hukum yang dalam kenyataannya dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan khusus di dalam perjanjian yang mereka adakan sendiri. Kaidah-kaidah hukum semacam itu ada yang menamakan dengan istilah hukum pelengkap atau hukum penambah. Hal ini ditegaskan pula oleh Subekti bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.⁵⁹

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara juga tidak menitikberatkan perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan menjadi undang-undang bagi para pihak tersebut harus tertulis atau tidak (lisan).

Arti dari bunyi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara di atas adalah semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana perjanjian yang diatur dalam undang-undang atau perjanjian yang lahir dari suatu kebiasaan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.⁶⁰

Isi perjanjian ditentukan oleh undang-undang yang bersifat memaksa, kesepakatan pihak-pihak, undang-undang yang bersifat menambah, serta

⁵⁹ Subekti, II, *Op.Cit.*, halaman 13.

⁶⁰ Kartini Muljadi. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 59.

kebiasaan dan kepatutan.⁶¹ Kepatutan baru dapat diakui sebagai sumber perikatan tersendiri, bila undang-undang dan kesepakatan para pihak tidak mengaturnya dalam suatu perjanjian, maka kepatutanlah yang mengisi kekosongan itu.⁶² Kebiasaan yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Kebiasaan ini disebut kebiasaan pada umumnya, sedangkan yang disebut Pasal 1347 KUH Perdata adalah kebiasaan yang disebut sebagai kebiasaan khusus atau kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tersebut dengan istilah (*bestendig gebruikelij beding*).⁶³

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat perjanjian yang dilakukan berdasarkan lisan ada diatur dalam KUH Perdata, dan diterapkan dalam bidang kehidupan, khususnya pada perjanjian jual beli buah kelapa sawit. Artinya KUH Perdata tidak hanya mengenal perjanjian secara tertulis tetapi juga perjanjian yang dibuat secara lisan. Dengan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa perjanjian secara lisan berkedudukan sebagai salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata dan tunduk kepada ketentuan umum yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Suatu hal yang ditemukan dalam praktek perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit yang diterapkan di Desa Gunung Selamat adalah perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara lisan. Dalam perjanjian secara lisan tersebut pihak petani pemilik buah kelapa sawit menjual hasil panennya kepada pihak *supplier*. Selain cara tersebut ada juga pihak *supplier* yang menempatkan agen

⁶¹ Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 83.

⁶² *Ibid.*, halaman 84.

⁶³ *Ibid.*, halaman 86.

dalam perjanjian lisan jual beli kelapa sawit tersebut.⁶⁴

Penempatan agen di tengah pemilik TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan *supplier* adalah karena agen dapat bertindak sebagai pengumpul hasil panen TBS milik petani, dan kemudian agen membawa TBS tersebut ke PKS dengan surat SP dari pihak *supplier*. Keadaan ini timbul disebabkan petani pemilik TBS tidak memiliki pengangkutan untuk membawa TBS ke PKS. Dapat pula disebabkan hasil panen TBS petani tonasenya sedikit sehingga apabila dilakukan pengantaran sendiri oleh petani akan memberikan akibat biaya pengangkutan yang cukup besar. Berdasarkan keadaan tersebut maka keberadaan agen tersebut adalah untuk mengumpulkan TBS hasil panen petani yang secara keseluruhannya diantar ke PKS.⁶⁵

Kenyataan dari uraian yang diberikan di atas bahwa bentuk perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan perjanjian jual beli buah kelapa sawit adalah dilakukan berdasarkan kebiasaan yang dilakukan. Kebiasaan tersebut dilakukan karena adanya unsur kepercayaan dari pihak pemilik TBS dan agen kepada pihak *supplier*, bahwa pihak *supplier* akan mencairkan dana milik petani TBS dan agen sesuai dengan jumlah tonase dan harga yang ditetapkan oleh PKS.

Hal ini juga berarti bahwa tidak ada penuangan perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan usaha *supplier* buah kelapa sawit dalam bentuk suatu perjanjian hitam di atas putih, atau tidak ada klausula-klausula yang secara

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Zur, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Zur, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

teratur terdiri dari pasal yang secara jelas mengatur hubungan antara para pihak dalam perjanjian jual beli buah kelapa sawit.

Pada dasarnya bentuk perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan usaha *supplier* buah kelapa sawit ini pada dasarnya dilakukan berdasarkan suatu kebiasaan.

Keadaan di atas dirasakan terbit karena pada dasarnya apabila dalam undang-undang tidak diatur mengenai kewajiban dan hak serta syarat-syarat yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang tersangkut dalam perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan usaha jual beli buah kelapa sawit, atau walaupun diatur tetapi dirasakan kurang sesuai dengan kehendak pihak-pihak, maka pihak-pihak mengikuti kebiasaan yang telah berlaku dalam praktek perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit.

Perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit yang mereka buat hanya menciptakan hubungan kewajiban dan hak sebagaimana ditentukan oleh kebiasaan, ini sejalan dengan sifat asas konsensual yang mendasari perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit maka kebiasaan yang hidup adalah kebiasaan yang berderajat hukum keperdataan yaitu berupa perilaku atau perbuatan yang memenuhi ciri-ciri berikut ini:

1. Tidak tertulis yang hidup dalam kebiasaan.
2. Berisi kewajiban bagaimana seharusnya pihak-pihak berbuat.

3. Tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan.
4. Diterima oleh pihak-pihak karena adil dan masuk akal (logis).
5. Menuju kepada akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak.⁶⁶

Beberapa kebiasaan yang berlaku dalam perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan usaha *supplier* buah kelapa sawit antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kebiasaan menentukan cara penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*), sehingga terjadi perjanjian.
2. Kebiasaan menentukan jumlah hasil panen yang akan disuplierkan.
3. Kebiasaan menentukan kapan dapat terjadinya pengumpulan dan pengiriman TBS ke PKS.
4. Kebiasaan yang berlaku ialah bahwa nilai TBS tersebut akan dibayarkan belakangan.⁶⁷

Bentuk perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit itu sendiri hanya dilandasi oleh catatan dari pihak *supplier* tentang jumlah TBS yang dimiliki petani atau agen. Dengan adanya catatan tentang jumlah TBS yang dimiliki petani atau agen maka setelah TBS dikirim ke pihak PKS, maka pihak petani dan agen dapat mengetahui jumlah pembayaran yang diterima. Pembuatan catatan tentang jumlah TBS petani dan agen tersebut dibuat dengan diketahui petani dan agen.

Catatan jumlah TBS tersebut mempunyai arti penting dalam pelaksanaan

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Zur, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Zur, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

pembayaran sebab catatan tersebut memiliki fungsi sebagai:

1. Perlindungan kepada petani dan agen bahwa benar adanya suatu jumlah tertentu TBS yang dikirim ke PKS dan dapat dicairkan nilainya di *supplier*.
2. Sebagai surat bukti tanda terima barang oleh *Supplier*. Dengan adanya catatan tersebut maka pihak *supplier* mengakui bahwa ia telah menerima bahwa ia ada membuat SP untuk PKS.
3. Tanda bukti milik atas barang yang disebutkan dalam jumlah tonase. Dengan memiliki catatan berarti sekaligus petani atau agen memiliki barang yang sesuai di dalam catatan.⁶⁸

Dasar hukum suatu perjanjian tidak tertulis yang dilakukan berdasarkan kebiasaan adalah sistem terbukanya hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan hal-hal diluar undang-undang sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini lebih dikenal dengan istilah 'hukum pelengkap (*optional law/aanvulled recht*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Dadang, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu.⁶⁹

Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu permasalahan maka dalam hal permasalahan tersebut mereka tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada pada undang-undang. Hal dapat kita berikan contoh dalam perjanjian *supplier*, cukuplah kiranya para pihak untuk setuju tentang barang dan harganya. Sedangkan tentang dimana barang harus diserahkan, siapa yang memikul biaya pengantaran barang, tentang bagaimana kalau barang itu musnah dalam perjalanan, soal-soal itu lazimnya tidak dipikirkan dan tidak diperjanjikan.

Cukuplah mengenai hal-hal tersebut kita tunduk saja pada hukum dan undang-undang. Asas sistem terbuka dalam perjanjian, mengandung suatu prinsip kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdara lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi demikian: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pada perkataan semua maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Dengan kata lain, hal membuat atau melakukan perjanjian, masyarakat diperbolehkan memperjanjikan sesuatu bagi diri sendiri yang akan berlaku bagi para pihak dan mempunyai kekuatan hukum seperti halnya sebuah Undang-Undang.

Hal lainnya yang berhubungan dengan suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kebiasaan (lisan), maka meskipun perjanjian tersebut dibuat

⁶⁹ Subekti, II, *Op.Cit.*, halaman 13.

berdasarkan kebiasaan yang berlaku, perjanjian tersebut tetap tunduk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan pada para pihak, Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui oleh orang lain.

Bagian ini perlu pula menguraikan antara teori kehendak, teori pernyataan dan teori kepercayaan:

- a. Teori kehendak, menyatakan bahwa keterikatan kontraktual baru ada hanya jika dan sejauh pernyataan berlandaskan pada putusan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu.
- b. Teori pernyataan, menyatakan bahwa seseorang itu terikat dengan pernyataannya. Kelemahan dari teori ini apabila terdapat pernyataan yang ternyata tidak sesuai dengan kehendak.
- c. Teori kepercayaan adalah teori baru sebagai ajaran yang diikuti (*hersedeleer*), merupakan teori jalan tengah yang menjembatani kelemahan dan kekurangan dua teori sebelumnya.⁷⁰

Cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan

⁷⁰ Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, halaman 166.

sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari.

2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Maksudnya adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin.

3. Suatu hal tertentu

Maksudnya adalah sesuatu yang di dalam perjanjian harus telah ditentukan dan disepakati. Ketentuan ini sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 1313 KUHPerdara bahwa barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya.

4. Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 KUHPerdara tidak menjelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. *Hoge Raad* sejak tahun 1927 mengartikan *orzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.

Sahnya suatu perjanjian, undang-undang mensyaratkan adanya kausa. Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai “sebab” (*causa*). Sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan causa bukanlah hubungan sebab akibat.

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat *causa*, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim.⁷¹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat kedudukan perjanjian lisan khususnya perjanjian jual beli kelapa sawit adalah dibuat secara lisan dan kedudukannya dalam KUHPerdota adalah sebagai salah satu bentuk perjanjian.

B. Dampak Hukum Perjanjian Lisan Terhadap Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota adalah "Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Sepanjang perjanjian itu dilakukan dengan tidak melanggar Undang-undang maka perjanjian itu adalah sah. Hal ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdota mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian yang harus dipenuhi yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Oleh karena perjanjian adalah suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan, maka suatu perjanjian harus menyebutkan apakah perjanjian itu dilakukan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Terhadap perjanjian dengan memberatkan maka perlu disebutkan dan dijelaskan apa saja yang harus diberikan, dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 1319 KUHPerdota "Suatu

⁷¹ Mariam Darus Badruznanan, *Op. Cit.*, halaman 106.

persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu."

Suatu perjanjian sebaiknya dilakukan dengan tertulis meskipun suatu perjanjian tidak harus dilakukan dengan tertulis. KUHPperdata tidak mengatur apakah suatu perjanjian harus dilakukan dengan tertulis atau tidak tertulis sehingga KUHPperdata memberikan kebebasan bagi mereka yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian dengan tertulis atau tidak dengan tertulis.

Berdasarkan uraian di atas maka perjanjian secara lisan memiliki dampak bagi pihak-pihak yang menyepakatinya untuk melaksanakannya. Dalam kaitannya dengan jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Gunung Selamat maka dampak tersebut bagi petani adalah menyerahkan buah kelapa sawit yang dibeli tersebut kepada *supplier* dan *supplier* berkewajiban membayar atas jual beli tersebut sesuai harga dan jumlah yang disepakati.⁷²

Pembayaran oleh hukum perikatan bukanlah sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, yaitu pembayaran sejumlah uang, tetapi setiap tindakan pemenuhan prestasi, walau bagaimanapun sifat dari prestasi itu. Penyerahan barang oleh penjual atau pihak yang bersangkutan berbuat sesuatu

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Zur, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah merupakan “Pembayaran”.

Pelaksanaan perjanjian *supplier* TBS maka pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh pihak *supplier* atas SP yang diterbitkannya kepada pihak petani pemilik TBS. Ketentuan ini juga dapat dilihat dari pasal 1384 KUHPerdara yang berbunyi: “Perlu bahwa orang yang membayar itu pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan juga berkuasa memindah-mindahkannya, agar supaya pembayaran yang dilakukan itu sah”.

Hal yang berhak menerima pembayaran maka pasal 1385 KUHPerdara menentukan pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya, atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh Hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran-pembayaran bagi si berpiutang.

Dalam hal pelaksanaan pembayaran perjanjian *supplier* TBS sudah jelas kedudukan siapa-siapa yang melakukan pembayaran dan siapa-siapa pula yang menerima pembayaran.

Sistem pembayaran antara *supplier* dengan petani dalam kaitannya dengan kegiatan usaha *supplier* buah kelapa sawit dilakukan secara cash dan tunai di tempat *supplier* pada hari kerja kecuali di Hari Libur.⁷³

Hal ini menjelaskan bahwa *supplier* melakukan pembayaran sesuai dengan SP yang diberikannya kepada petani yang dibawa ke PKS, dan selanjutnya PKS

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Zur, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

mengeluarkan catatan tentang jumlah dan nilai TBS milik petani. Berdasarkan hal tersebut maka *supplier* melakukan pembayaran.

Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh *supplier* dari segi harga disesuaikan dengan nilai dan harga TBS di pasaran dunia dan juga sesuai dengan ketentuan harga pabrik. Dengan perkataan lain apabila sejumlah TBS masuk ke dalam suatu PKS maka harga yang ditetapkan adalah harga dimana TBS tersebut masuk ke pabrik. Hal ini diberlakukan karena adanya perubahan harga setiap harinya baik itu penurunan maupun kenaikan harga.⁷⁴

Sebelum penerimaan TBS oleh PKS maka terhadap sebuah TBS dilakukan seleksi terlebih dahulu, karena untuk masing-masing jenis TBS diberlakukan harga yang berbeda, seperti buah besar, buah sedang dan buah kecil.⁷⁵

Prinsip penerimaan TBS ini juga dilakukan dengan kehati-hatian oleh pihak *supplier*, dimana terhadap TBS yang disangsikan asal muasalnya seperti dari hasil pencurian maka oleh *supplier* tidak akan diberikan SP. Tetapi meskipun demikian ditemukan hal-hal yang merupakan kelalaian dari pihak *supplier*. Untuk hal yang demikian pihak *supplier* tidak bertanggungjawab, semua hal tersebut diserahkan kepada petani atau agen.⁷⁶

Suatu hal pokok dalam pelaksanaan pembayaran akibat adanya perjanjian *supplier* TBS ini adalah pembayaran yang dilakukan adalah memakai mata uang Rupiah. Petani tidak mengetahui apakah pelaksanaan suatu perjanjian termasuk

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Zur, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Zur, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Zur, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

pembayaran harus dilakukan dengan memakai mata uang rupiah atau tidak, tetapi disebabkan mereka tinggal di Indonesia sedangkan mata uang yang berlaku adalah rupiah maka mereka menerima pembayaran tersebut.

Pembayaran yang dilakukan oleh *supplier* kepada para petani TBS juga memberikan akibat berakhirnya perjanjian *supplier* TBS. Hal ini senada dengan Pasal 1381 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa pembayaran merupakan salah satu hal yang mengakibatkan berhentinya atau berakhirnya suatu perjanjian.

Pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan. Pada dasarnya hanya orang yang berkepentingan saja yang dapat melakukan pembayaran secara sah, seperti seorang yang turut berhutang atau seorang penanggung.⁷⁷ Namun Pasal 1382 KUHPerdara menyebutkan bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian undang-undang tidak mempersoalkan siapa yang harus membayar, akan tetapi yang penting adalah hutang itu harus dibayar.

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan adalah salah satu cara pembayaran untuk menolong debitur. Ini, adalah salah satu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran. Cara itu, adalah sebagai berikut: Barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditawarkan secara resmi oleh seorang notaris atau seorang jurusita pengadilan. Notaris atau jurusita ini membuat suatu perincian barang-barang atau uang yang akan dibayarkan itu dan pergilah ia ke rumah atau tempat tinggal kreditur, kepada siapa ia memberitahukan bahwa ia atas perintah debitur datang

⁷⁷ Subekti, I, *Op.cit.*, halaman 152-153.

untuk membayar utang debitur tersebut, pembayaran mana akan dilakukan dengan menyerahkan (membayarkan) barang atau uang yang telah diperinci itu. Notaris atau jurusita tadi sudah menyediakan suatu proses perbal. Apabila kreditur suka menerima barang atau uang yang ditawarkan itu, maka selesailah perkara pembayaran itu. Apabila kreditur menolak yang biasanya memang sudah dapat diduga, maka notaris/jurusita akan mempersilahkan kreditur itu menandatangani proses perbal tersebut. Dengan demikian terdapatlah suatu bukti yang resmi bahwa si berpiutang telah menolak pembayaran. Si berutang (debitur) di muka Pengadilan Negeri dengan permohonan kepada pengadilan itu supaya pengadilan mengesahkan penawaran pembayaran yang telah dilakukan itu. Setelah penawaran pembayaran itu disahkan, maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu, disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri dan demikian hapuslah utang piutang itu.⁷⁸

Pembayaran disini adalah pembayaran dalam arti luas, tidak saja pembayaran berupa uang, juga penyerahan barang yang dijual oleh penjual. Pembayaran itu sah apabila pemilik berkuasa memindahkannya. Pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang atau kepada seseorang yang dikuasakan untuk menerima.

Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan seperti seorang yang turut berutang atau seorang penanggung hutang. Suatu perikatan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga yang bertindak atas nama dan untuk

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 69.

melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang.⁷⁹

Maksud "pembayaran" oleh Hukum Perikatan bukanlah sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, yaitu pembayaran sejumlah uang, tetapi setiap tindakan pemenuhan prestasi, walau bagaimana pun sifat dari prestasi itu. Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan prestasi atau tegasnya adalah "pembayaran". Pembayaran kepada orang yang tidak berkuasa menerima adalah sah apabila kreditur telah menyetujuinya atau nyata-nyata telah memperoleh manfaat karenanya (Pasal 1384, Pasal 1385, Pasal 1386 KUHPerdara). Pembayaran harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan jika tidak ditetapkan dalam perjanjian maka pembayaran dilakukan di tempat barang itu berada atau di tempat tinggal kreditur atau juga di tempat tinggal debitur. Jika objek perjanjian adalah sejumlah uang maka perikatan berakhir dengan pembayaran uang jika objeknya benda maka perikatan berakhir setelah adanya penyerahan benda.

Pembayaran dapat terjadi konsiyasi apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan Notaris atau Jurusita, kemudian kreditur menolak penawaran tersebut. Atas penolakan kreditur kemudian debitur menitipkan pembayaran kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk disimpan. Dengan adanya tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan, debitur telah bebas dari pembayaran yang berakibat hukum hapusnya

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 65.

perikatan. Prosedur konsiyasi ini diatur dalam Pasal 1405 sampai dengan 1407 KUHPperdata.

Pasal 1004 KUHPperdata menegaskan adanya penitipan untuk membantu pihak-pihak yang berhutang, apabila si berpiutang menolak menerima pembayaran dengan melakukan penitipan uang atau barang si Panitera Pengadilan. Dalam Pasal 1381 KUHPperdata menyatakan bahwa salah satu cara menghapuskan perjanjian ialah dengan tindakan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsiyasi. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan hanya mungkin terjadi dalam perjanjian yang berbentuk:

- a. Pembayaran sejumlah uang
- b. Penyerahan sesuatu benda bergerak.

Dengan dilakukannya penitipan di Panitera Pengadilan itu maka akan membebaskan si berutang dari perikatan dan berlakulah baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut UU dan uang atau barang yang dititipkan di Panitera Pengadilan tetap akan menjadi tanggungan si berpiutang.

Dalam perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara petani dan *supplier* apabila petani yang merasa perjanjian tidak dipenuhi atau tidak melakukan pembayaran oleh *supplier* petani menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan meminta ganti rugi.

C. Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Perjanjian Lisan Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat

Setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum,

yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai tanggung jawab berupa hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat. Oleh para petani kelapa sawit tanggung jawab diartikan bahwa produk kelapa sawit yang dijual dalam keadaan baik dan pihak pembeli yaitu *supplier* melakukan pembayaran sesuai dengan waktu dan berat dari buah kelapa sawit tersebut.⁸⁰

Sebagai suatu perjanjian yang meskipun dilakukan secara lisan tanpa tertulis, maka perjanjian *supplier* TBS tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah:

1. Hak petani pemilik TBS/Agen, yaitu:
 - a. Menerima pencairan sesuai dengan tonase yang diterima dari PKS tanpa ada pengurangan harga/tonase yang telah disepakati antara *supplier* dengan petani/agen.
 - b. Menerima insentif/fee dari *supplier* sesuai dengan kesepakatan.
2. Kewajiban pemilik TBS/agen, yaitu setiap menggunakan SP *supplier* wajib mencairkan SP tersebut ke *supplier*, karena hanya *supplier* yang bisa mencairkan SP pemilik TBS dan agen tersebut.
3. Hak *supplier* yaitu menerima insentive/fee dari perusahaan.
4. Kewajiban *supplier* yaitu mengeluarkan pencairan pemilik TBS sesuai dengan ketentuan harga tonase serta komedi/rata-rata TBS.⁸¹

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Dadang, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Dadang, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

Perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan usaha jual beli kelapa sawit merupakan suatu perjanjian bertimbang-balik, kedua subjek hukumnya, yaitu pihak *supplier* dan pihak petani pemilik TBS tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbang-balik sebagaimana diuraikan penulis terdahulu.

Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit ada kemungkinan salah satu pihak melalaikan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama, maka apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang sudah disepakatinya pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian *supplier* buah kelapa sawit melakukan wanprestasi maka pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi membayar kerugian yang diderita oleh pihak lainnya. Dimisalkan dalam hal ini pihak *supplier* melakukan wanprestasi tidak membayar hasil panen kelapa sawit petani sesuai dengan jadwal yang dijanjikan, maka pihak petani dapat menuntut pihak *supplier* untuk membayar kerugian petani atas wanprestasi *supplier* tersebut, termasuk membayar semua biaya hasil panen yang terlambat dibayar maupun hasil lainnya seperti denda maupun bunga atas keterlambatan pembayaran.

Secara umum akibat hukum kelalaian salah satu pihak dalam suatu perjanjian (wanprestasi) adalah:

1. Bagi debitur:
 - a. Mengganti kerugian.
 - b. Obyek perjanjian menjadi tanggungjawab debitur.
2. Bagi kreditur:
 - a. Pemenuhan perikatan
 - b. Ganti kerugian.

Ganti rugi adalah berupa:

- 1) Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.
- 2) Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- 3) Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur dan kerugian ini dalam bahasa Inggris dinamakan *expectation damages*.⁸²

Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut.⁸³

Wanprestasi tersebut dapat dipilah-pilah menjadi sebagai berikut:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.

⁸² Hardijan Rusli. 1993. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 134.

⁸³ Munir Fuady, *Op.Cit.*, halaman 17.

3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.⁸⁴

Apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.⁸⁵

Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁸⁶

Kemungkinan bentuk-bentuk wanprestasi sesuai dengan bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Subekti, meliputi:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
Misalnya dalam suatu perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit disepakati untuk memakai sistem pembayaran secara bertahap, yaitu diberikan 20% (dua puluh persen) sebagai panjar sebelum pelunasan pembayaran dalam tempo waktu tertentu.
2. Tetapi setelah jatuh tempo waktu yang disepakati tiba ternyata pihak

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Subekti, II, *Op.Cit.*, halaman 45.

⁸⁶ *Ibid.*

supplier tidak melunasi yang 20%, walaupun pihak petani telah melakukan penagihan kepada pihak *supplier*.

3. Melaksanakan hal yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, misalnya dalam suatu perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit disepakati untuk melakukan pembayaran 50% setelah semua hasil panen TBS petani dikirim ke PKS. Dan 50% lagi dibayarkan dalam tenggang waktu seminggu. Kenyataannya kemudian, sisa pembayaran selanjutnya belum dibayar oleh pihak *supplier* kepada pihak petani sementara TBS yang dikirim petani ke PKS telah diolah.

Dalam kasus ini walaupun pihak *supplier* telah membayar panjar untuk awal perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit, tetapi sisanya tidak dibayarnya, pihak *supplier* berarti telah wanprestasi untuk sebagian kewajibannya dalam perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit.

4. Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan, tetapi terlambat.

Misalnya dalam suatu perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit disepakati untuk dilakukan pembayaran seminggu setelah TBS diterima PKS. Tetapi setelah lewat waktu seminggu dari TBS diterima PKS, pihak *supplier* tidak segera melaksanakan pembayaran tetapi baru melaksanakan pembayaran setelah lewat waktu dari yang diperjanjikan.

Dalam kasus ini walaupun akhirnya pihak *supplier* memenuhi juga kewajibannya setelah lewat waktu dari waktu yang diperjanjikan, tetapi karena terlambat sudah dapat dikatakan pihak *supplier* melakukan wanprestasi. Sehingga apabila pihak petani tidak dapat menerima pembayaran dengan alasan keterlambatan, dia dapat mempermasalahkan pihak *supplier* telah melakukan wanprestasi karena terlambat memenuhi kewajibannya.

5. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Misalnya dalam kasus ini pihak petani sepakat memakai SP dari *supplier*. Tetapi disebabkan mencari keuntungan yang besar maka sewaktu TBS sedang diangkut ke PKS pihak petani menarik kembali TBS dan menyerahkannya kepada *supplier* lainnya. Maka dalam hal ini secara langsung dapat dikatakan pihak petani telah melakukan wanprestasi.⁸⁷

R. Subekti, mengatakan: “Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”.⁸⁸

Lebih tegas Salim H.S, mengatakan bahwa: “wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Dadang, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

⁸⁸ Subekti, II, *Op. Cit.*, halaman 45.

dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁸⁹

Uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan apa seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Apabila wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antara beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
- b. Ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk

⁸⁹ Salim H.S. 2014. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.⁹⁰

Beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut di atas bagi suatu perjanjian timbal-balik oleh ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata diisyaratkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, apabila satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan menuntut pembatalan perjanjian kepada hakim.

Selanjutnya dalam mengkaji masalah wanprestasi ini, perlu dipertanyakan apakah akibat dari wanprestasi salah satu pihak merasa dirugikan. Apabila akhirnya timbul perselisihan di antara keduanya akibat wanprestasi tersebut, upaya apa yang dapat ditempuh pihak yang dirugikan agar dia tidak merasa sangat dirugikan.

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini

⁹⁰ Subekti, I, *Op.Cit.*, halaman 147-148.

sudah terlambat.

2. Ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
4. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.⁹¹

Beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut di atas bagi suatu perjanjian timbal-balik oleh ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara diisyaratkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara, dalam perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan menuntut pembatalan perjanjian kepada hakim.

Praktek yang terjadi memang kadang-kadang petani tidak mendapatkan pembayaran dari *supplier* sebagaimana diperjanjikan. Hal ini disebabkan waktu

⁹¹ Subekti, *Loc.Cit.*

pembayaran dari pihak PKS ke supplier terkendala.⁹² Pada kondisi ini biasanya penyelesaian dilakukan dengan janji pihak supplier kepada pihak petani tentang waktu pembayaran akan dilakukan dan permasalahan tersebut telah diselesaikan.⁹³

Hasil wawancara juga menjelaskan bahwa sikap kekeluargaan lebih berperan dalam kaitannya dengan tanggungjawab para pihak, dimana pihak pembeli yaitu *supplier* dengan para petani saling mengenal, sehingga pihak petani dengan pihak *supplier* dapat bertimbang rasa apabila terjadi hal-hal yang di luar perjanjian secara lisan tersebut.⁹⁴

Kenyataannya pada bentuk perjanjian antara *supplier* dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit ini perihal apabila timbul perselisihan di antara mereka maka para pihak menyelesaikan melalui:

1. Dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan jika belum selesai.
2. Dilakukan lewat pengadilan dimana perjanjian dibuat.⁹⁵

Berlainan keadaan apabila suatu kerugian dalam perjanjian antara supplier dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit tersebut adalah disebabkan timbulnya risiko. Dimisalkanya TBS milik petani sudah dibawa ke PKS, pihak pemilik TBS tinggal menanti pembayaran dari pihak supplier. Tetapi disebabkan terjadinya kebakaran di rumah supplier yang mengakibatkan pihak supplier tidak mampu membayar harga TBS yang sudah dikirim ke PKS. Maka

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Dadang, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Dadang, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Dadang, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Dadang, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

dalam kapasitas ini sudah terjadi risiko.⁹⁶

Pengertian risiko di dalam perkataan sehari-hari berlainan dengan pengertian risiko di dalam hukum perikatan. Di dalam Hukum Kontrak istilah risiko adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.⁹⁷

Berkaitan dengan risiko, Herman Darmawi menyatakan bahwa: “Risiko merupakan suatu konsepsi dengan bergantung atas konteks disiplin ilmu yang menggunakannya. Bagi orang awam, risiko berarti menghadapi kesulitan/bahaya, yang mungkin menimbulkan musibah, cedera, atau hal-hal semacam itu yang sifatnya akan merugikan”.⁹⁸

Risiko itu timbul karena ada kemungkinan variasi *out-comes* atau hasil yang akan diperoleh. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa risiko itu timbul karena adanya kondisi ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian timbul karena ketidaksempurnaan peramalan. Tugas asuransi adalah melindungi orang dari risiko tersebut.⁹⁹

Pada dasarnya setiap orang memikul sendiri risiko atas kerugian yang menimpa barang miliknya, kecuali kalau kerugian itu dapat dipersalahkan kepada orang lain atau dengan membayar sejumlah uang tertentu atau dilimpahkan kepada perusahaan asuransi. Namun dalam hal tidak ada pelimpahan kepada perusahaan asuransi, risiko menjadi masalah, kalau terjadi kerugian tetapi tidak

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Dadang selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

⁹⁷ Salim, *Op.Cit.*, halaman 103.

⁹⁸ Herman Darmawi. 2000. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 17.

⁹⁹ *Ibid.*, halaman 17-18.

ada yang dapat dipersalahkan. Begitu pula keadaannya dalam pola kemitraan inti plasma tidak bisa dilepaskan dari adanya berbagai risiko, baik itu yang sifatnya intern, ekstern, antarfungsi dan dalam keadaan yang *force majeure* sekalipun.

Risiko yang dimaksudkan dalam kapasitas ini adalah terjadinya keadaan memaksa atau *force majeure*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk (lihat Pasal 1244 KUHPerdara).

Kondisi *force majeure* mengandung risiko yang tidak terduga-duga. Sehingga apabila risiko tersebut datang, pengusaha tidak sempat untuk melakukan persiapan dan upaya lain, risiko tersebut dapat berupa antara lain yaitu: mesin rusak atau terbakar tanpa sebab, gempa bumi besar disekitar lokasi usaha, kecelakaan individu atau musibah yang menimpa karyawan, pemilik sakit atau meninggal, adanya kegiatan tertentu yang merugikan bagi kelangsungan hidup perusahaan misalnya penutupan ruas jalan sebagai akibat adanya perbaikan jalan, jembatan, kegiatan lain yang menuju ke perusahaan.

Kejadian-kejadian yang merupakan *force majeure* tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogyanya hal tersebut harus sudah dinegosiasi di antara para pihak.

Dengan demikian, dari berbagai risiko tersebut di atas, maka siapa yang

bertanggung jawab tentunya harus dilihat secara kasuistis dan proporsional. Sedangkan adanya perubahan keadaan setelah dibuatnya perjanjian, maka sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan di Indonesia dan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang berdasarkan pada ajaran berlakunya itikad baik dan kepatutan sebagai yang melenyapkan (*derogerende werking*), maka apabila terjadi perubahan keadaan setelah dibuatnya perjanjian, yang perlu diperhatikan ialah bahwa risiko dibagi dua antar kedua belah pihak.

Kecuali apabila perubahan keadaan itu praktis sangat berat bagi salah satu pihak untuk memenuhi perjanjiannya kita selalu berhadapan dengan dengan keadaan memaksa (*overmacht*).

Praktek yang terjadi dalam kaitannya dengan tanggungjawab para pihak terhadap perjanjian lisan jual beli kelapa sawit di Desa Gunung Selamat bahwa para pihak saling memahami hak dan kewajibannya sehingga tidak perlu dilakukan penuntutan di Pengadilan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Dadang, selaku petani Kelapa Sawit di Desa Gunung Selamat pada tanggal 21 Januari 2019.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan perjanjian lisan dalam KUH Perdata Indonesia adalah sebagai salah satu bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Kedudukan tersebut dikarenakan sifat hukum perjanjian yang terbuka dimana para pihak yang membuat perjanjian bebas melakukan perjanjian selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan juga ketentuan umum yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.
2. Dampak hukum perjanjian lisan terhadap jual beli buah kelapa sawit di Desa Gunung Selamat memberikan akibat bagi para petani untuk menyerahkan buah kelapa sawit yang dijualnya kepada pembeli (supplier) dan pihak-pihak pembeli melakukan pembayaran atas pelaksanaan penyerahan tersebut. Sistem pembayaran antara supplier dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit dilakukan secara cash dan tunai, setelah tandan buah segar diserahkan oleh petani kepada pihak PKS. Pelaksanaan pembayaran dilakukan di tempat supplier.
3. Tanggung jawab para pihak terhadap perjanjian lisan jual beli buah kelapa sawit di Desa Gunung Selamat maka pihak yang melakukan kelalaian dapat dituntut untuk melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan oleh pihak yang dirugikan.

B. Saran

1. Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dari masing-masing pihak hendaknya dalam hal perjanjian antara supplier dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit dapat dilakukan secara tertulis yaitu hitam di atas putih.
2. Sistem pembayaran yang selama ini dilakukan hendaknya tetap dilaksanakan karena pembayaran amat sangat penting dalam kelangsungan usaha para petani TBS.
3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah hendaknya dapat dipertahankan oleh para pihak apabila timbul sengketa di belakang hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Soenarjo. 1971. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an.

B. Buku:

Abdulkadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.

Chairuman Pasaribu. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hardijan Rusli. 1993. *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Hendi Suhendi. 2016. *Fiqh Mumalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Herman Darmawi. 2000. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

-----, dkk 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Isnaeni. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: Refika Aditama.

Kartini Muljadi. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Mahmud Yunus. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus.

- Mariam Darus Badruzaman. 2018. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta. 1952. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putranto. 2018. *Kaya dengan Bertani Kelapa Sawit*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- R. Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Salim H.S. 2014. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharnoko. 2018. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Tim Bina Karya Tani. 2014. *Pedoman Bertanam Kelapa Sawit*. Bandung: Yrama Widya.
- Tim Penulis PS. 1996. *Kelapa Sawit*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.
- 2018. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

C. Jurnal

- Juliati Supraniningsih. "Pengembangan Kelapa sawit Sebagai Biofuel Dan Produksi Minyak Sawit Serta Hambatannya". *dalam Jurnal Widya* No. 321 Juli-Agustus 2012.
- Masykur. "Pengembangan Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi Bahan Bakar Alternatif Dan Mengurangi Pemanasan Global". *dalam Jurnal Reformasi* Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2013.
- Yulistiati Nengsih. "Pemberian Pupuk Organik Dan Pupuk Anorganik Terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) Di Pembibitan Utama". *dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.15 No.4 Tahun 2015.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Khususnya Pasal 1243, Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1313, Pasal 1319, Pasal 1320, Pasal 1337, Pasal 1338, Pasal 1339, Pasal 1347, Pasal 1381, Pasal 1384, Pasal 1385, Pasal 1386, Pasal 1405, Pasal 1407, Pasal 1457, Pasal 1458, Pasal 1666, Pasal 1740, Pasal 1694.

E. Internet

Bunda, “Perkebunan Kelapa Sawit”, <http://kelapa-sawit.blogspot.com/2008/02/pengertian-kelapa-sawit.html>, diakses Selasa, 30 Oktober 2018, Pukul 19.00 wib.

Universitas Sumatera Utara, “Syarat-Syarat dan Proses Pengikatan Jual beli”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26565/Chapter%20II.pdf?sequence=3>, diakses Senin, 11 Februari 2018, Pukul 15.00 wib.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : GHINA WIDYANTI NASUTION
NPM : 1506200180
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN LISAN
 JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT (Studi di Desa Gunung
 Selamat)
Pembimbing : FAISAL, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22/2 2019	Penentuan judul & Proposal	
7/3 2019	Skripsi diterima	
6/3 2019	Perbaiki daftar pustaka dan Buku pedoman.	
11/3 2019	ambur ketip	
13/3 2019	perbaiki kualitas data	
14/3 2019	Daftar pustaka ditambah di update	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIEAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL, S.H., M.Hum)